

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Manusia selalu berusaha memperoleh harta kekayaan. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezki (Ismail Yusanto 2002, 17). Terdapat dalam Al Qur'an surah Ibrahim ayat 32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ
لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ ۖ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا
تُحْصَوْنَهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

Artinya : "Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai dan dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah" (Q.S Al Ibrahim : 32-34).

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha (KBBI, 150). Adapun pandangan Straub dan Attner yang dikutip buku Yusanto Ismail bisnis tidak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya (Ismail Yusanto 2002, 15).

Tuntutan bisnis atau bekerja dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap Muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak beliau masih muda, hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam Al Qur'an (Djakfar 2007, 87-88).

Bekerja atau bisnis merupakan pekerjaan yang baik bagi manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan dengan melakukan usaha atau kerja manusia merasakan kemudahan dalam kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak mampu memenuhi tanpa berusaha dan bekerja, serta memerlukan bantuan dan peran serta orang lain. Untuk memperoleh hubungan antar manusia yang lebih baik dalam berinteraksi memenuhi kebutuhan masing-masing diperlukan suatu aturan yang disebut Muamalah, karena Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi 2010, 2).

Praktek Muamalah kegiatan jual beli atau bisnis tidak terlepas dari etika, dimana kegiatan bisnis harus berlandaskan iman kepada Allah SWT dan Rasulnya, strategi bisnis harus sesuai dengan jalan Allah, disamping tujuan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang besar (Suyanto 2008,

168). Menurut Qardawi yang dikutip oleh Djaktar menjelaskan bahwa antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antara politik dan akhlak dan antara perang dan akhlak (Djakfar 2007, 21).

Konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan yang meliputi materinya itu sendiri, cara perolehannya dan cara pemanfaatannya. Bahwa bekerja untuk mendapatkan yang halal adalah kewajiban agama yang kedua setelah kewajiban pokok dari agama, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

Menurut Khalid Baig dikutip oleh Badroen terdapat tiga pesan penting yang dapat dipahami. *Pertama*, secara jelas permasalahan antara dunia materi dan spiritual. Kebanyakan kasus sering kali terlihat bahwa antara keduanya mengarah kepada tujuan yang saling bertolak belakang. Kecintaan kepada materi terkadang membawa orang untuk menjauh dari kehidupan spiritualitasnya. Islam tidak menolak kehidupan dan kebutuhan materialistis, tapi menjadikan materi sebagai segalanya itulah yang bisa diterima.

Kedua, bahwa yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana mendapatkan uang yang halal. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu baik atau buruk dalam etika praktis, harus mengacu kepada sumber yang lebih matang yaitu petunjuk syariah. Ukuran yang baik buruknya bisnis tidak semata-mata dikembalikan kepada kekuatan pesan begitu saja. Oleh sebab itu, terkadang antara panduan tersebut dengan kenyataan praktisi di lapangan akan berlawanan arah, sebagai contoh bisnis yang berkaitan dengan riba, perjudian, pornografis dan lainnya adalah hal yang diharamkan menurut syariah. *Ketiga*, usaha untuk mencapai pendapatan yang halal tersebut tentunya tidak mengurangi usaha dalam memenuhi kewajiban yang lebih utama dalam agama (Badroen 2006, 131-133).

Kegiatan bisnis atau pekerjaan dalam kalangan masyarakat sudah banyakbaik dalam bentuk lembaga dan non lembaga. Salah satu bentuk bisnis atau pekerjaan dalam lembaga adalah BUMN (badan usaha milik negara). Sedangkan salah satu bentuk bisnis atau pekerjaan non lembaga adalah menjadi pemandu senam. Pada saat sekarang pemandu senam sudah menjadi ladang bisnis bagi masyarakat. Pemandu adalah orang melakukan gerak-gerik senam atau orang yang memimpin pelaksanaan senam. Sedangkan senam adalah latihan jasmani/olahraga yang bentuk-bentuk gerakanya dipilih dan disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penyusun (Patriani Yakub 2011, 3). Senam sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat, baik secara lembaga maupun non lembaga. Salah satu pelaksanaan senam massal yaitu di lapangan GOR Haji Agus Salim yang diadakan setiap hari minggu. Pelaksanaan senam dipandu oleh pemandu senam dan diikuti oleh peserta senam. Kartina merupakan salah satu pemandu senam di GOR Haji Agus Salim dia mendapatkan upah sejumlah Rp 250.000,-/sekali pemandu, tetapi upah yang didapatkan dari peserta senam.

Pelaksanaan senam massal di GOR Haji Agus Salim pemandu senam menggunakan pakaian yang ketat sehingga menampakan lekuk-lekuk tubuhnya. Begitu juga dengan pengikut senam ada juga yang memakai pakaian yang ketat. Nabi mengancam dengan neraka wanita yang sengaja mempertontonkan keindahan tubuhnya di depan lelaki dengan cara berlenggak-lenggok, menggoyang-goyang tubuh memicu hasrat, berpakaian merangsang dan semisalnya. Imam Muslim meriwayatkan;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: صنغان من اهل النارم ارهما قوم معهم
سياط كأذ ناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات ما ثلاث, رءوسهن
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليو جدمن مسيرة كذا وكذا
Artinya :*“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Salam bersabda: “Dua golongan penghuni neraka yang belum*

pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan miring, rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini” (Nashiruddin 2007, 142).

Makna sabda Rasulullah SAW berpakaian tapi telanjang yakni, *pertama* pakaian yang hanya menutupi sebagian tubuh dan tidak sebagian lainnya, *kedua* pakaian tipis atau transparan yang bagian tubuhnya yang ada dibaliknya terlihat tanpa ada pakaian yang menutupinya, *ketiga* pakaian yang ketat yang memperlihatkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuh wanita pemakainya (Al Husainan 2011, 66).

Pakaian dalam Islam telah ditentukan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Pakaian termasuk dalam salah satu nikmat Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Al A'raf ayat 26

يَسْبِيءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِبْشًا ط وَ لِبَاسُ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya :*“Hai anak Adam (manusia), sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian yang indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat”.*(Q.S Al A'raf: 26).

Pakaian yang diwajibkan adalah pakaian yang menutupi aurat dan melindungi diri dari panas dan dingin serta yang dipakai untuk menghindari bahaya. Dari Hakim bin Hizam dari ayahnya, dia berkata, “aku bertanya, wahai Rasulullah, aurat kita mana yang kita tutupi dan mana yang kita biarkan, beliau bersabda

إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya : *“jagalah auratmu kecuali dari istri atau budak yang kamu miliki”*(Nashiruddin 2007, 162).

Aku bertanya “wahai Rasulullah, jika orang-orang sedang berkumpul”, beliau bersabda, “jika kamu mampu untuk membuat auratmu tidak dapat dilihat oleh seorang pun, maka jangan sampai ia melihatnya“ (Sabiq 2009, 498-500).

Adapun pakaian yang dilarang oleh Islam, *pertama*, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian mini (pendek) yang terlihat auratnya atau sebagian auratnya, *kedua*, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian yang bergambar manusia atau binatang, *ketiga*, para pelajar wanita tidak boleh memakai celana panjang yang ketat dan mini yang memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuh yang biasa dipakaikan dalam sejumlah pertunjukkan tarian karena pakaian itu mengandung birahi saat melihatnya dan mendorong timbulnya perbuatan keji dan jahat (Al Husainan 2011, 63-64).

Adapun pelaksanaan senam di GOR Haji Agus Salim dilakukan pada tempat terbuka sehingga ada peserta senam lelaki yang bukan mahramnya dan ada orang yang berkunjung di GOR Haji Agus Salim bisa saja melihat gerak-gerik pemandu senam serta pakaian yang digunakan oleh pemandu senam. Pelaksanaan senam peserta tidak ada batasan antara lelaki dengan perempuan sehingga terjadinya percampuran antara keduanya. Dalam Islam percampuran disebut *Ikhtilat* yaitu berkumpulnya beberapa lelaki dan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan terjadinya hubungan diantara mereka apakah melalui pandang mata, isyarat ataupun bercakap-cakap. Adapun makna secara syar'i yaitu percampurbauran antara laki-laki dan perempuan yang tidak hubungan mahram pada tempat (Al Wazan 2010, 166).

Secara global, bahwasanya Allah telah menciptakan lelaki berkuasa dan mempunyai kecenderungan terhadap wanita dan menciptakan wanita mempunyai kecenderungan kepada lelaki dengan kelemahan dan kebutaannya. Jika terjadi percampuran keduanya, maka menyebabkan

suatu akibat yang buruk, karena pada dasarnya nafsu itu memerintahkan kepada keburukan, petunjuk dalam keadaan buta dan tuli sedangkan syetan selalu mengajak kepada kekejian dan kemungkaran.

Apabila terjadi percampuran antara lelaki dengan perempuan, niscaya salah satunya memilih jenis lain yang menginginkan pandangnya. Allah memerintahkan para lelaki untuk menahan pandangnya terdapat dalam Al Qur'an surah An Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Artinya :*"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman". Hendaklah mereka menahan pandangannya" (Q.S An Nur: 30-31).*

Pengertian ayat di atas, bahwasanya Allah memerintahkan kepada para mukmin laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya, dan perintahNya menunjukkan kewajiban, kemudian Allah menerangkan bahwa perbuatan itu lebih bersih dan suci, dan syari'at tidak memaafkan kecuali pandangan yang tidak sengaja. Allah telah memerintahkan untuk menjaga pandangan, karena memandang suatu yang haram untuk dipandang termasuk perbuatan zina. Diriwayatkan oleh abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان
 زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطوة
 Artinya :*"Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: kedua mata zinanya dengan pandangan, kedua telinga zinanya mendengar, lisan zinanya dengan ucapan, tangan zinanya dengan rabaan, kaki zinanya dengan melangkah". (HR Muslim).*

Syari'at sudah melarang untuk memandangnya karena dalam pandangan itu ada sesuatu kerusakan dan pandangan itu tentunya

terjadi karena ada percampur baur antara wanita dan pria. Dengan demikian campur baur ini dilarang pula oleh syariat, karena merupakan sarana kepada suatu perbuatan yang tidak terpuji yang berupa pandangan dan diteruskan dengan perbuatan yang lebih buruk lagi (Al Wazan 2010, 279-282).

Dalam konsep muamalah dan etika bisnis ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar sekaligus prinsip-prinsip muamalah harus menjadi patokan dalam melakukan kegiatan bisnis. Adapun prinsip-prinsipnya adalah :

- 1.1 Prinsip kelerajaan dan suka sama suka
- 1.2 Niat
- 1.3 Tolong menolong
- 1.4 Sesuai dengan ketentuan syariat

Dalam pelaksanaan senam di GOR H Agus Salim pemandunya memakai pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya. Senam secara otomatis juga menggerak-gerakkan anggota tubuh dan menggoyang-goyangkannya. Jika hal ini dilakukan di depan lelaki yang tidak halal melihatnya, maka hal tersebut lebih dekat pada ciri wanita celaka yang disebutkan dalam hadis di atas dan melanggar ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas maka timbul keinginan penulis menuangkan kedalam karya ilmiah dengan judul **“PENGGUNAAN JASA PEMANDU SENAM DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (studi kasus di GOR H. Agus Salim Padang).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah : Bagaimana Penggunaan Jasa Pemandu

Senam Ditinjau Dari Etika Bisni Islam (Studi Kasus Senam Massal Di GOR Haji Agus Salim Padang).

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1 Kenapa pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang diduga memperlihatkan unsur pornoaksi ?
- 3.2 Kenapa terjadi *ikhtilat* (percampuran lelaki dan perempuan) dalam pelaksanaan senam di GOR Haji Agus Salim Padang ?
- 3.3 Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan jasa pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang ?

4. Signifikansi Penelitian

Dalam penulis skripsi ini, penentuan tujuan suatu kegiatan sangatlah penting agar kegiatan itu lebih terarah. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut dapat diketahui. Untuk itu penulis akan memaparkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 3.1 Untuk mengetahui faktor penyebab pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang diduga memperlihatkan unsur pornoaksi.
- 3.2 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi *ikhtilat* (percampuran lelaki dan perempuan) dalam pelaksanaan senam di GOR Haji Agus Salim Padang.
- 3.3 Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan jasa pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang.

5. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penuliskan akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh : Zulhera Listati (302.079) Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Pakaian Renang (Studi Analisis di Kolam Renang Teratai GOR H Agus Salim)”**. Maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum sewa menyewa pakaian renang di kolam renang teratai GOR H Agus Salim menurut Hukum Islam. Menurut syariat Islam dalam melakukan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukunnya adalah orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat dan shiqat (*ijab dan qabul*). Sedangkan salah satu syaratnya adalah dari segi objek sewa *ijarah* tersebut sesuatu yang diharamkan syara'. Pratek yang dilakukan oleh pemilik kolam renang yang di GOR H Agus Salim Padang ini mempunyai perbedaan syarat dari yang telah ditentukan syara' karena barang atau pakaian yang disewakan itu adalah pakaian yang membuka aurat dan di dalam kolam renang mereka bercampur antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang bagaimana sewa menyewa pakaian renang di kolam renang teratai yang ada di kolam renang teratai.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung kelapangan (*field research*). Alat yang digunakan observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada pimpinan dan karyawan juga dengan penyewa pakaian renang. Selain itu, penulis juga menggunakan metode study perpustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan proses penetapan margin. Analisis data yang penulis

gunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu suatu metode pengolahan data yang ditemukan di lapangan dan dianalisis berdasarkan hukum-hukum islam. Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses sewa menyewa pakaian renang di kolam renang teratai adalah orang yang menyewa langsung menyewa pakaian tersebut kepada orang yang menyewakan dengan memberikan uang Rp 2.000. kemudian penyewa menyerahkan pakaian tersebut dan penyewa tidak menyebutkan lama waktu penyewaannya sehingga penyewa boleh menggunakan pakaian renang tersebut sampai penyewa merasa puas. Dalam perjanjian sewa menyewa apabila pakaian yang disewakan tersebut rusak akibat kelalaian pemakaian oleh orang yang menyewa, maka orang menyewa harus mengganti kerusakan tersebut atau memperbaiki kembali kerusakan tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa pakaian renang yang ada di kolam renang GOR H Agus Salim tidak sah, karena barang yang disewakan tersebut membukak aurat dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan hukum percampuran dalam kolam renang adalah haram.

Adapun perbedaan antara skripsi Zulhera Listati dengan skripsi saya, dalam skripsi Zulhera menjelaskan tentang ijarah sedangkan skripsi saya tentang etika bisnis Islam. Sedangkan persamaan dalam skripsi ini yaitu tentang pakaian dan percampuran antara lelaki dan perempuan.

6. Landasan Teori

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat menurut *dictionary* etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang distematisir tentang tindakan moral yang salah. Sedangkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dan sebagainya. Bisnis berasal

dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Maksudnya bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan. Untuk menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan bisnis Islam adalah sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

7. Metode Penelitian

7.1 jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pemandu senam, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan ini.

7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari :

7.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer penelitian ini adalah pemandu senam, peserta senam dan panitia pelaksana senam di GOR Haji Agus Salim Kota Padang.

7.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpulan data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

7.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Observasi yaitu pengamatan gejala yang diteliti (Adi 2005, 71). Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2005, 72).

7.4 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai apa adanya.

